



## P U T U S A N

Nomor : 492/PID/2013/PT-MDN.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**PENGADILAN TINGGI MEDAN** di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SRI DIANA Alias BUTET.**  
Tempat/Tgl. Lahir : Petumbukan / 02 Maret 1967.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Wiraswasta.  
Alamat : Dusun IV Desa Damak Maliho Kec. Bangun  
Purba,  
Kab. Deli Serdang;  
Agama : Islam.  
Pendidikan : -----

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa oleh Penyidik Polisi didakwa melanggar Pasal 352 KUHP;

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

#### Telah membaca :

I. Berita Acara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Juli 2013,  
Nomor : 08/Pid.C-TPR/2013/PN-LP, yang didalamnya termuat putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SRI DIANA Alias BUTET**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN RINGAN**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Membebaskan .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : N. GURNING, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 57/Akta Pid/2013/PN-LP yang menerangkan bahwa pada Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penyidik pada hari Jumat tanggal 20 September 2013;

III. Surat Mempelajari Berkas Perkara tanggal 09 September 2013, Nomor : W2.U4/5977/Pid.B.01.10/IX/2013 yang disampaikan masing-masing kepada Penyidik dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 08/Pid.C/2013/PN-LP, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini melanggar Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan/ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Juli 2013, Nomor : 08/Pid.C-TPR/2013/PN-LP, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan melanggar Pasal 352 KUHP telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih

Pengadilan .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dirasa terlalu berat dan tidak sesuai antara perbuatan dengan hukuman, sehingga belum memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan hukuman seperti termuat di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Juli 2013, Nomor : 08/Pid.C-TPR/2013/PN-LP haruslah diubah sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 352 KUHP dan Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Juli 2013, Nomor : 08/Pid.C-TPR/2013/PN-LP, sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SRI DIANA Alias BUTET**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN RINGAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
- 3.

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **08 Nopember 2013** oleh Kami : **H. BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.**, dan **H. LEXSY MAMONTO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Oktober 2013 Nomor : 492/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 Nopember 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

**ttd**

**DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.**

**ttd**

**H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.**

**SH**

Hakim Ketua Majelis,

**ttd**

**H. BACHTIAR AMS, SH.**

Panitera Pengganti,

**ttd**

**MUSA PENGARAPEN PURBA,**